



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
29. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 02);
30. Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.103.093.454.553 bertambah/berkurang sebesar Rp (26.007.314.434) sehingga menjadi Rp 2.077.086.140.119 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp	2.099.593.454.553	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(27.238.957.000)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.072.354.497.553	
2. Belanja daerah			
a. Semula	Rp	2.103.093.454.553	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(26.007.314.434)	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	2.077.086.140.119	
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	3.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.231.642.566	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	4.731.642.566	
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	4.731.642.566	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0	

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp	243.604.727.920	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	243.604.727.920	
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp	1.809.426.926.633	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(27.238.957.000)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.782.187.969.633	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	46.561.800.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	46.561.800.000	

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;			
1) Semula	Rp	17.985.693.001	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	17.985.693.001	
b. Retribusi daerah;			
1) Semula	Rp	6.926.537.850	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	6.926.537.850	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;			
1) Semula	Rp	3.112.042.797	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	3.112.042.797	

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;			
1) Semula	Rp	215.580.454.272	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	215.580.454.272	
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat;			
1) Semula	Rp	1.661.207.989.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(27.238.957.000)	
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.633.969.032.000	
b. Transfer antar daerah			
1) Semula	Rp	148.218.937.633	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	148.218.937.633	
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	0	
b. Dana darurat;			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp	0	
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp	46.561.800.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	46.561.800.000	

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;			
1) Semula	Rp	1.221.229.390.611	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(25.079.964.276)	
Jumlah Belanja operasi setelah perubahan	Rp	1.196.149.426.335	
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp	241.077.518.457	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.687.415.939)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	239.390.102.518	
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp	5.580.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	760.065.781	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	6.340.065.781	
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp	635.206.545.485	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp	635.206.545.485	

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;			
1) Semula	Rp	789.372.062.453	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(853.885.203)	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp		788.518.177.250
b. Belanja barang dan jasa;			
1) Semula	Rp	356.635.847.612	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(22.930.875.191)	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		333.704.972.421
c. Belanja bunga;			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp		0
d. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp		0
e. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	60.590.426.822	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.187.599.441)	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp		59.402.827.381
f. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	14.631.053.724	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(107.604.441)	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		14.523.449.283

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp	10.437.800.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		10.437.800.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp	69.159.212.031	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.442.104.352)	
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		66.717.107.679
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula	Rp	90.841.498.379	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.304.688.413	
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp		92.146.186.792
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp	69.284.508.047	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(510.000.000)	
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp		68.774.508.047
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp	1.354.500.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(40.000.000)	
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		1.314.500.000

16

f. Belanja modal aset tidak berwujud			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp	0
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	5.580.000.000	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	760.065.781	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan		Rp	6.340.065.781
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	2.490.223.085	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp	2.490.223.085
b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	632.716.322.400	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp	632.716.322.400

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	3.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.231.642.566	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp	4.731.642.566
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp	0

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp	3.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.231.642.566	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp	4.731.642.566
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp	0
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0



e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0	
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0	
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0	
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0	
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0	
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0	
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0	

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 10

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 23 Agustus 2021 M  
14 Muharram 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 23 Agustus 2021 M  
14 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 29 .